

SKRIPSI

**ANALIS HUKUM PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN
DI KEJAKSAAN NEGERI BONE**



BOBBY ASHARI LUKMAN

4518060105

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperloeh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

TAHUN 2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Bobby Ashari Lukman

NIM : 4518060105

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul :

Tgl.Pendaftaran Judul : 26 Juli 2022


Judul Skripsi : Analisis Hukum Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 07 Februari 2023


Disetujui :

Pembimbing I,



Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H

Pembimbing II,



Dr. Basri Oner, S.H.,M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



UNIVERSITAS
BOSOWA
FAKULTAS HUKUM

Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Bobby Ashari Lukman

NIM : 4518060105

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Ujian :

Tgl.Pendaftaran Ujian : 07 Februari 2023

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone

Telah disetujui proposal skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 07 Februari 2023


Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS
BOSOWA
FAKULTAS HUKUM
Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 43/FH/Unibos/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Rabu, 17 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Bobby Ashari Lukman** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060105** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.

Sekretaris



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1.Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.  (.....)

3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (.....)

4. Dr. Almusawir, S.H., M.H.  (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Pelaksanaan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Bone**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Bobby Ashari Lukman

NIM : 4518060105

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum-Hukum

Makassar, 20 Februari 2023

BOSO



Bobby Ashari Lukman

ABSTRAK

BOBBY ANSHARI LUKMAN, 4518060105, ANALIS HUKUM PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BONE di bawah bimbingan **Ruslan Renggong** selaku pembimbing I dan **Basri Oner** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone dan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone.

Penelitian ini dilaksanakan di di Kejaksaan Negeri Bone lebih tepatnya di Kabupaten Bone. Dengan menggunakan tipe penelitian pendekatan yuridis. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, data dari bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumber pertama pada lokasi penelitian. Bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bone dalam melakukan prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur biasa disingkat (SOP) penanganan perkara Tindak Pidana Umum terkhusus Prapenuntutan dimana disebutkan bahwa dalam prapenuntutan, penuntut umum setelah menerima berkas perkara penyidikan penyidik dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu dianggap lengkap atau belum lengkap. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone melakukan Prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diawali penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum yang tertuang dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sehingga terjadi keterlibatan Kejaksaan Negeri Bone terhadap kasus yang dimaksud dalam SPDP. Kejaksaan Negeri Bone juga melakukan Prapenuntutan berdasarkan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang tersusun dari Pasal 8 sampai Pasal 12.

Kata Kunci: Prapenuntutan, Kewenangan Kejaksaan, Tindak Pidana Umum

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the implementation of pre-prosecution at the Bone State Prosecutor's Office and to find out and analyze the basic considerations of the Public Prosecutor in carrying out Pre-Prosecution at the Bone State Attorney's Office.

This research was conducted at the Bone District Attorney, more precisely in Bone Regency. By using the type of research approach juridical. The type of data used is Primary Data and Secondary Data, data from primary legal materials obtained directly from the first source at the research location. Secondary legal materials refer to books, journals and other readings related to the issues under study.

The results showed that the Bone District Attorney carried out pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code and PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for handling general criminal cases, especially pre-prosecution, which states that in pre-prosecution, the public prosecutor after receiving the investigator's investigation case file and is of the opinion that the results of the investigation are considered complete or incomplete. The Public Prosecutor of the Bone State Prosecutor's Office conducted a pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code. It began with the receipt of the Notice of Commencement of Investigation (SPDP) from the investigator to the public prosecutor as stipulated in Pasal 109 Ayat (1) of the Criminal Procedure Code so that the Bone District Prosecutor's Office was involved in the case referred to in the SPDP. The Bone District Attorney also conducted pre-prosecution based on PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Handling General Crime cases which are composed of Pasal 8 to Pasal 12.

Keywords: *Law, Pre-prosecution, State Attorney*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini yang berjudul “Analisis Hukum Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone” Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang strata satu (S1) pada program studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kelancaran skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya memberikan kesehatan, kekuatan, semangat tinggi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya berikan kepada kedua orang tua saya tercinta, kepada ayahanda **Lukman Hafid** dan Ibunda **Hj. Ratna Majid** yang selama ini menjadi motivasi hidup saya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada saya, nasehat yang tak henti-hentinya diberikan kepada saya, serta Doa yang tak pernah putus darinya lah yang mampu memberikan

kekuatan kepada saya untuk menjalani proses perkuliahan sampai pada tahap skripsi. Harta yang paling berharga didunia ini hanyalah Doa dan kasih sayang kalian. Hanya ungkapan rasa sayang dan cinta serta doa yang dapat saya berikan sebagai balasan. Pada kesempatan ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan perbuatan yang pernah penulis perbuat kepada kedua orang tua tercinta.

3. Kepada Kakak saya, **Lusyana Sucitra Lukman, S.H.,M.H** yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan serta Doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis terima kasih buat semuanya.
4. Kepada Kekasih saya, **Anggi Puspita Sari** yang selalu memotivasi dengan tulus membantu dan mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si** Rektor Universitas Bosowa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan dan berproses di Universitas Bosowa.
6. Bapak **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H**, sebagai Pembimbing I dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta senantiasa memberikan arahan, bimbingan sebaik baiknya, dan dukungan dengan ikhlas, selama proses penulisan skripsi.
7. Bapak **Dr. Basri Oner, S.H., M.H**, sebagai Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan sebaik baiknya, dan dukungan dengan ikhlas, selama proses penulisan skripsi.
8. Bapak **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H, M.H**, sebagai Penguji I yang telah

memberikan bimbingan, kritikan dan saran baik yang membangun penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Bapak **Dr. Almussawir, S.H., M.H**, sebagai Penguji II yang telah memberikan bimbingan, kritikan dan saran baik yang membangun penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ibu, **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan wadah bagi penulis untuk berproses hingga melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak/Ibu Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum yang banyak membantu dalam pengurusan administrasi akademik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Bosowa. Semoga semuanya bernilai amalan jariah disisi Allah SWT, Aamiin.
12. Dan untuk **Ibu Phia** dan **Bapak Patta**, yang telah memberikan arahan, dan membantu pengurusan administrasi selama proses perkuliahaan hingga penyelesaian studi.
13. Teman-teman KKN Tematik Angkatan 51 Tahun 2022, Terima kasih atas pembelajaran, pengalaman dan ceritanya selama proses pengabdian.
14. Keluarga besar Hukum Non reguler 2018 terimah kasih banyak untuk semuanya.
15. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dengan do'a yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak. Penulis telah berusaha dengan maksimal dalam menyelesaikan skripsi ini

sebaik-baiknya. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini pasti tidak lepas dari kekurangan. Maka, penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran membangun untuk penelitian ini dan penelitian serupa kedepannya.

Semoga karya skripsi ini dapat memberikan ilmu dan manfaat kepada berbagai pihak khususnya bagi penulis dan semoga tulisan ini dapat bernilai ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Aamiin ya rabbal'amin

Makassar, 07 Februari 2023

Bobby Ashari Lukman



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Kejaksaan Republik Indonesia.....	8
B. Proses Penyidikan dan Penuntutan Perkara Pidana	14
C. Tugas dan Kewenangan Penuntut Umum	19
D. Pengertian dan Dasar Prapenuntutan	23
E. Alasan Prapenuntutan.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Lokasi Penelitian.....	29

B. Tipe Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone.....	33
B. Dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN.....	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Norma ini bermakna bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Sistem hukum menurut L.M.Friedman tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹ Ketika unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Penekanannya, struktur hukum lebih kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Sementara itu, budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.

¹ Marwan Effendi 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dan Prespektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan bahkan Advokat/penasihat hukum/pengacara/konsultan hukum, yang secara universal melaksanakan penegakan hukum.

Hukum dan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.² Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan; sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara tegas (eksplisit) dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat (implisit). Pengaturannya dalam Pasal 2 Aturan Peralihan

² Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm 5

Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Demikian juga, dalam UUD 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat (3), dan dalam Pasal 2 Aturan Peralihan. Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atur dalam undang-undang". Kemudian Pasal 2 Aturan Peralihan mengatur bahwa "semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai subordinated dari Undang-Undang Dasar 1945, merumuskan keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia dalam konsideran menimbang yang menyatakan :

"Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".³

Perubahan mendasar terjadi setelah keluar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang merubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 didalam konsideran menimbang dinyatakan " bahwa untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik

³ Baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun."

Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu ; Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat, Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan penuntutan antara Penyidik dengan Penuntut Umum terdapat hubungan yang sangat erat, karena berhasil tidaknya penuntutan di dalam sidang Pengadilan nanti tidak lepas dari hasil penyidikan tersebut. Untuk berhasilnya suatu perkara sampai pada tahap di persidangan hal terpenting adalah penyelesaian berkas perkara yang dilakukan antara pihak Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum. Jika hal ini tidak dibahas secara tegas dan jelas, maka dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam hukum dan proses penyelesaian suatu perkara pidana tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan adalah kewenangannya dalam melakukan prapenuntutan, definisi prapenuntutan tersebut tercantum

dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan :

“Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan”.⁴

Penjelasan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kejaksaan tersebut, dipertegas mengenai prapenuntutan itu, dengan kalimat "melengkapi berkas perkara", selengkapnya disebutkan bahwa: Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan
4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

⁴ Baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 30 ayat (1) huruf a tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam tahap prapenuntutan terhadap perkara pidana umum sering mengalami pasang-surut dikarenakan masih banyaknya hambatan-hambatan dalam proses prapenuntutan, adapun salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya keseriusan pihak penyidik juga jaksa penuntut umum dalam menindaklanjuti proses prapenuntutan.

Selanjutnya penulis akan melaksanakan penelitian pada Kejaksaan Negeri Bone, mengingat Kabupaten Bone merupakan daerah dengan posisi strategis di Kawasan Indonesia Timur dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pada uraian di atas maka judul yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: "Analisis Hukum Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang penulis akan teliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone?
2. Apakah dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang Pelaksanaan Prapenuntutan dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Prapenuntutan.
2. Secara praktik, hasil penelitian yang berfokus pada Analisis Hukum Pelaksanaan Prapenuntutan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi pihak Kejaksaan Negeri Bone dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan Republik Indonesia

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan mengenai Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi

dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Sementara itu yang dimaksud dengan Jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yaitu “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.”. Sedangkan Penuntut Umum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 yaitu “Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa Menurut Undang-Undang Tentang Kejaksaan dan KUHAP.

a. Tugas dan Wewenang Jaksa Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Adhyaksa atau jaksa berasal dari bahasa sansekerta. Jaksa adalah sebutan bagi suatu institusi dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi menuntut atau membuat dakwaan. Tugas dan

wewenang jaksa diatur di dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2021 dan di dalam KUHAP. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 angka (2) dijelaskan;

“Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang..”⁵

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Sebagai pejabat yang telah diberi wewenang oleh undang-undang jaksa dalam menjalankan tugasnya selalu terikat dengan sumpahnya kepada Tuhan. Sumpah tersebut dinamakan "Tri Krama Adhyaksa", yaitu :

1) Satya

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun terhadap sesama manusia.

⁵ Baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka (2)

2) Adhi

Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, kepada Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan sesama manusia.

3) Wicaksana

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan tugas dan kewenangan.

Di dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan tugas dan wewenang dari kejaksaan antara lain adalah :

- a) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
1. Melakukan penuntutan;
 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 pasal 35 ayat

(1) huruf j dijelaskan bahwa :

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana ditentukan dengan memperhatikan asas *single prosecution system*, *asas een en ondelbaar*, dan asas oportunitas.

Pendelegasian kewenangan Penuntutan dari Jaksa Agung kepada Penuntut Umum harus sejalan dengan kebijakan penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung selaku pemilik tunggal kewenangan Penuntutan.

Yang dimaksud dengan "melakukan Penuntutan" dalam ketentuan ini, termasuk koordinasi teknis Penuntutan seluruh perkara tindak pidana yang dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Tugas dan Wewenang Jaksa Menurut KUHAP

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 jo. 84 ayat 1 KUHAP), Penuntut umum mempunyai wewenang (Pasal 14 KUHAP) sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.

- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya ditimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*).
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu disidangkan yang disertai suratpanggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan (*to carry out accusation*).
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum,
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan ketetapan hakim.

Dalam KUHAP Pasal 1 angka (7) dijelaskan tentang definisi penuntutan sebagai berikut:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

B. Proses Penyidikan dan Penuntutan Perkara Pidana

1. Penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian prosedur penyelesaian yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami suatu masalah yang diduga sebagai tindak pidana, untuk menentukan apakah penyelidikan dapat dilakukan dengan cara yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Penyidikan adalah tahap penyelesaian perkara pidana setelah penyidikan, dan tahap awal menemukan ada tidaknya tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Apabila diketahui telah timbul suatu tindak pidana, maka perlu dilakukan penyidikan berdasarkan hasil penyidikan tersebut. Dalam kegiatan investigasi, fokusnya adalah pada tindakan menemukan serta menemukan kejadian yang dianggap atau diduga sebagai kejahatan. Dalam penyelidikan, fokusnya adalah pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti.⁶

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

⁶ Nur Rahma Indah, Abd. Haris Hamid, Siti Zubaidah, *Penyidikan Tindak Pidana Skimming dalam transaksi Elektronik oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*, Clavia Journal of Law, Vol 19 Nomor 3 November 2021.

Penyidikan ditekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya. Sehingga bisa diketahui siapa tersangka atau pelaku tindak pidana.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁷

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁸

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu :

⁷ Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, hlm. 67

⁸ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 112

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”⁹

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (opsporing) berarti :

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”¹⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang

⁹ Ibid hlm 15

¹⁰ Bambang Tri Bawono, 2011, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, hlm 62

terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

2. Penuntutan

Sebelum menginjak pada pengertian penuntutan, terlebih dahulu akan disebutkan tugas Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi:

- a. Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum
- b. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP telah dijelaskan definisi dari penuntutan sebagai berikut:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro dalam perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas "terdakwa" sedangkan KUHAP tidak.¹¹ Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa.

Dari sudut subjek, penuntutan dapat dilakukan oleh subjek yang lebih luas dan dapat juga diartikan sebagai upaya penegakan oleh subyek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses tuntutan pidana mencakup semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan hanya sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa supremasi hukum berfungsi dengan baik.¹²

Di dalam Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang mengadili.

¹¹ Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 157

¹² Farel Al Ghany, Waspada Santing dan Basri Oner, *Tinjauan Yuridis terhadap pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial*, *Clavia Journal of Law*, Vol 20 Nomor 2 Agustus 2022.

Adapun juga Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan alternatif terhadap Terdakwa, tetapi Majelis Hakim memiliki hak untuk memilih salah satu dakwaan tersebut.¹³

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut di dalam Pasal 140 ayat (2) butir a pedoman KUHAP memberikan penjelasan bahwa perkara tersebut:

- 1) Ne Bis in Idem (pasal 76 KUHP) Perkara tersebut sudah pernah diputus oleh hakim.
- 2) Terdakwa meninggal.
- 3) Daluarsa/lewat waktu.

C. Tugas dan Kewenangan Penuntut Umum

Pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021

Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa :

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”¹⁴

Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan berperan melakukan tindakan-tindakan preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan Lembaga Kejaksaan sangat jelas adalah sebagai

¹³ M.Aswan Alimuddin, Basri oner, dan Siti Zubaidah, *Concursus dalam Tindak Pidana Pencabukan Terhadap Anak*, Clavia Journal of Law, Vol 20 Nomor 2 Agustus 2022.

¹⁴ Baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka (3)

bagian dari sistem peradilan pidana. Peranan Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum.¹⁵

Di dalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seorang terdakwa. Dalam usaha tersebut harus berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Tugas Jaksa Penuntut Umum

Sebagaimana diatur dalam dasar hukumnya, tugas Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan kegiatan penuntutan dalam perkara hukum tindak pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berikut ini tugas Jaksa Penuntut Umum adalah :

- a. Melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan

¹⁵ Oky Riza Wijayanto, 2007, *Peran Lembaga Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjarnegara*, Universitas Negeri Semarang, hlm 45

suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili

- b. Menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dan menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan
- c. Melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan
- d. Menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana tertentu
- e. Melakukan perubahan surat dakwaan bertujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

2. Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Dalam menjalankan tugas Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut umum dalam hukum tindak pidana, JPU memiliki beberapa wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun wewenang Penuntut Umum menurut Pasal 14 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut Undang-Undang; serta
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas seluruh pekerjaan yang wajib dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir, yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.¹⁶

¹⁶ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 32

D. Pengertian dan Dasar Prapenuntutan

1. Pengertian Prapenuntutan

Definisi dari Prapenuntutan itu sendiri yakni Pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara.

KUHAP memperkenalkan suatu istilah baru, tetapi KUHAP tidak memberi batasan pengertian prapenuntutan itu. Pasal 1 menyebutkan bahwa definisi-definisi istilah yang dipakai KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan, padahal itulah istilah baru ciptaan sendiri. Pasal 14 huruf b KUHAP menyebutkan pengertian dari prapenuntutan adalah “Tindakan Penuntut Umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik”.

Pengertian dari tingkat prapenuntutan, yakni, antara dimulainya Penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

2. Dasar Prapenuntutan

Prapenuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak diatur dalam bab tersendiri. Tetapi terdapat di dalam bab penyidikan dan bab penuntutan, yakni, pada Pasal 109 KUHAP dan Pasal 138 KUHAP. Lembaga prapenuntutan ini bersifat

mutlak, karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan, sebab dalam hal ini penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Proses prapenuntutan menurut Moch. Anwar selain dapat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum juga dalam melakukan pemeriksaan tambahan, bilamana penyidik Polri menyatakan telah melaksanakan petunjuk penuntut umum secara optimal.¹⁷ Penuntut umum tidak dapat melakukan penyidikan tambahan secara menyeluruh, artinya penuntut umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Pasal 138 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dengan demikian, setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dikirimkan oleh Penyidik, ada dua kemungkinan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

- **Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.**

¹⁷ Anwar Mochammad, 1982, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama*, Alumni, Bandung, hlm 32

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap, maka menurut Pasal 138 ayat (1) KUHAP, ia wajib memberitahukan hal ini kepada Penyidik (Polri) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penyidikan itu.

Dalam hal inipun sebenarnya masih terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu :

- a. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP, jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- b. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum. Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat seperti ini, maka menurut Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, ia memutuskan untuk menghentikan penuntutan.

Untuk itu Jaksa Penuntut Umum membuat surat ketetapan yang turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP).

- **Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap**

Menurut Pasal 138 ayat (2) KUHAP, jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka pemberitahuan tentang hal ini wajib disampaikan kepada penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas itu dari penyidik. Dalam hal seperti ini maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik, yang disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dalam peristilahan KUHAP dinamai: prapenuntutan.

Apabila Jaksa Penuntut Umum melakukan tindakan prapenuntutan, yaitu berkas perkara dikembalikan karena belum lengkap, maka Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari jaksa penuntut umum (Pasal 110 ayat 3 KUHAP). Penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada jaksa penuntut umum (Pasal 138 ayat 2 KUHAP). Setelah jaksa penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP). Dalam KUHAP tidak diatur lebih lanjut apa yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah menerima kembali berkas perkara dari Penyidik.

E. Alasan Prapenuntutan

Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik. Guna untuk mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk yang dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Andi Hamzah melihat ada kelemahan tahapan prapenuntutan.¹⁸ Polisi dan jaksa kurang koordinasi, sehingga berkas dan tersangka seolah dipimpong. Menurut Andi, praktik demikian tidak sejalan dengan esensi peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).¹⁹ Idealnya, sejak penyidik menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), jaksa sudah intens terlibat mendampingi proses penyidikan, sehingga sejak awal jaksa sudah bisa memantau kelemahan proses penyidikan, atau mengetahui siapa lagi saksi yang perlu dimintai keterangan.

KUHAP telah menggariskan pembagian wewenang secara instansional, KUHAP juga mengandung ketentuan-ketentuan Prapenuntutan yang dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan penuntutan, artinya tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan. Penyidikan dinyatakan selesai maka berdasarkan Pasal 110 ayat (1)

¹⁸ Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 164

¹⁹ Ibid

KUHAP, penyidik wajib untuk segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Hal ini untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Berkas perkara diterima oleh Jaksa atau Penuntut Umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan tersebut. Bila terdapat kekurangan baik secara formil maupun materil maka Jaksa atau Penuntut Umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi. Jaksa atau Penuntut Umum menyatakan berkas telah lengkap maka perkara tersebut segera dilimpahkan ke pengadilan dan proses prapenuntutan telah selesai kemudian masuk ke proses Penuntutan.

Dinamika masyarakat yang mengedepankan supremasi hukum diantisipasi dengan perubahan yang cukup fundamental terhadap peraturan perundang-undangan dan kelembagaan dilingkungan Kejaksaan. Lembaga Prapenuntutan lahir sebagai bentuk responsif terhadap berlakunya KUHAP, yang mengisyaratkan differensiasi dan spesialisasi tugas dan wewenang penyidikan. Lembaga Prapenuntutan merupakan jembatan antara Penyidik dengan Jaksa Peneliti untuk mensukseskan proses penuntutan dan menghantarkan berkas perkara ke Pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berlokasi di wilayah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan memusatkan penelitian di Kejaksaan Negeri Bone.

Penulis memilih lokasi penelitian pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dan instansi terkait lainnya terhadap Analisis Hukum Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone.

B. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini, dimaksudkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan hukum yakni teori-teori dan dasar dalam KUHAP serta KUHP yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada di Kejaksaan Negeri Bone, mengenai dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam hal melakukan Prapenuntutan berhubungan dengan kasus-kasus hukum di Bone.

C. Jenis Sumber Bahan dan Data

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum utamanya hukum pidana dan hasil wawancara.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang diperoleh dari hasil telaah bacaan sebagai abahn pendukung dalam penelitian ini. Bahan ini adalah media massa (internet) dan Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur atau buku-buku khusus yang berkaitan dengan objek kajian penelitian penulis.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi dimana prbadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang sebelumnya untuk memperoleh jawaban yang relevan dalam dengan masalah penelitian kepada responden. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara metode wawancara dengan melakukan proses tanya jawab

langsung maupun melalui media elektronik dengan beberapa narasumber yang memiliki kapasitas dan pengalaman mengenai objek penelitian.

Adapun yang dipilih sebagai informasi adalah Nurdiana, Kasubsi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bone.

3. Studi Dokumen

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan setelah peneliti memperoleh semua data maupun informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan tujuan dari permasalahan yang diteliti. Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena ataupun data yang didapatkan. Data-data yang diperoleh baik primer dan sekunder akan dibaca, dikaji, dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, selanjutnya data dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Hasil kolerasi dengan teori kemudian disajikan dalam bentuk narasi agar mudah untuk dipahami.

Penelitian dengan metode deskriptif tidak melakukan pengujian hipotesis. Sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah pengolahan data kualitatif. Dalam analisis data penelitian kualitatif tidak ada suatu cara yang baku dalam mengaturnya, sehingga setiap peneliti akan memiliki cara berbeda. Namun pada

dasarnya analisis data dalam penelitian kualitatif adalah dengan cara menginterpretasikan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang disusun menurut kategori tertentu dengan baik dan selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut,

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman, menawarkan pola model alir dengan menganalisa data secara bersamaan yaitu reduksi data (*data reduction*), data display (*display data*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁰

Reduksi data adalah sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang diperoleh dilapangan (*written-up field notes*). Reduksi data dilanjutkan sesudah penelitian dilapangan dengan mempertegas, memperpendek, membuang hal-hal yang tidak perlu, menentukan fokus dan mengatur data sehingga dapat menarik kesimpulan.

Data display adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang dapat ditarik untuk dirangkum dan diambil tindakan selanjutnya. Bentuk data *display* dalam penelitian kualitatif diantaranya teks naratif dan kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu.

Kesimpulan/verifikasi, proses penarikan kesimpulan harus dimulai sejak awal namun belum masih belum kuat, terbuka dan skeptic. Sehingga setelah melalui proses reduksi data dan data display kembali ditarik kesimpulan akhir.

²⁰ Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J., 2004, *Qualitative Data Analysis*, SAGE Publications.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone

1. Proses Prapenuntutan Dalam KUHAP

Pasal 138 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dengan demikian, setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dikirimkan oleh Penyidik, ada dua kemungkinan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

a. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap, maka menurut Pasal 138 ayat (1) KUHAP, ia wajib memberitahukan hal ini kepada Penyidik (Polri) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penyidikan itu. Dalam hal inipun sebenarnya masih terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu :

1. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP, jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan

dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

2. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum. Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat seperti ini, maka menurut Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, ia memutuskan untuk menghentikan penuntutan.

Untuk itu Jaksa Penuntut Umum membuat surat ketetapan yang turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP).

b. Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap.

Menurut Pasal 138 ayat (2) KUHAP, jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka pemberitahuan tentang hal ini wajib disampaikan kepada penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas itu dari penyidik. Dalam hal seperti ini maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik, yang disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dalam peristilahan KUHAP dinamai: prapenuntutan.

Apabila Jaksa Penuntut Umum melakukan tindakan prapenuntutan, yaitu berkas perkara dikembalikan karena belum lengkap, maka Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari jaksa penuntut umum (Pasal 110 ayat 3 KUHAP). Penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada jaksa penuntut umum (Pasal 138 ayat 2 KUHAP).

Setelah jaksa penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP). Dalam KUHAP tidak diatur lebih lanjut apa yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah menerima kembali berkas perkara dari Penyidik.

Dalam kenyataan, ada kemungkinan bahwa setelah menerima kembali berkas perkara dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum masih juga berpendapat bahwa hasil penyidikan tambahan itu belum lengkap atau tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikannya yang disertakan pada waktu pengembalian berkas perkara itu kepada Penyidik.

Karena Jaksa Penuntut Umum dalam sistem KUHAP tidak lagi memiliki wewenang melakukan penyidikan, maka ada dua kemungkinan untuk itu, yakni :

1. Mengembalikan sekali lagi berkas perkara itu kepada Penyidik.

Malahan apabila kemudian Penyidik mengirim berkas perkara untuk

ketiga kalinya, Jaksa Penuntut Umum dapat saja mengembalikan lagi berkas perkara itu apabila dalam pandangannya tetap masih belum lengkap. Dengan demikian dapat terjadi bolak balik berkas perkara tanpa batas, karena KUHAP memang tidak menentukan batas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Memutuskan menghentikan penuntutan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti. Kedua kemungkinan tersebut jelas dapat membawa konsekuensi-konsekuensi yang tidak baik untuk penegakan hukum pidana.

Kemungkinan yang pertama, yaitu pengembalian berkas kepada penyidik secara berulang kali, akan memperlambat penyelesaian perkara. Akibat lainnya dari kemungkinan yang pertama ini, yaitu berkenaan dengan masa penahanan dari seorang tersangka. Ini karena KUHAP mengenal batas waktu lamanya penahanan dapat dikenakan. Jika akan melampaui batas waktu penahanan tersebut maka tersangka harus dilepas demi hukum dari penahanan. Kemungkinan yang kedua, yaitu menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, membawa konsekuensi buruk sebab penghentian penuntutan semata-mata karena alasan prosedur jelas akan membawa citra buruk untuk penegakan hukum.

Dengan latar belakang kemungkinan-kemungkinan ini, maka kemudian masalah berkas perkara menjadi salah satu pokok yang

diangkat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Proses Prapenuntutan dan Pidana Tambahan Dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan wewenang pemeriksaan tambahan kepada Jaksa. Dalam Bab III : Tugas dan Wewenang, Bagian Pertama: Umum, pada Pasal 27 ayat (1) huruf d ditentukan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 11 Tahun 2021 dikatakan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. tidak dilakukan terhadap tersangka;

- b. hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- c. harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Berdasarkan rumusan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasan pasalnya dapat diketahui bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2021, maka :

1. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. untuk melengkapi berkas perkara tertentu; dan,
 - b. untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan;
 - c. yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Pemeriksaan tambahan itu dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang disebutkan dalam bagian penjelasan pasal yang bersangkutan.

Keempat syarat yang disebutkan dalam bagian penjelasan pasal dan yang harus diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum akan dibahas secara satu persatu berikut ini.

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka.

Syarat "tidak dilakukan terhadap tersangka" merupakan pembatasan yang pertama. Syarat ini berarti pemeriksaan tambahan hanya dapat dilaksanakan

terhadap para saksi/saksi ahli dan alat bukti yang lain, yaitu alat bukti surat. Kata "pemeriksaan" di sini seharusnya diartikan pemeriksaan dalam bentuk apapun juga. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan, baik yang diarahkan untuk mendengarkan keterangan tentang tersangka itu sendiri maupun untuk memperoleh alat-alat bukti lain di luar keterangan tersangka, tidak dibenarkan diajukan kepada tersangka.

2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.

Jelas bahwa pemeriksaan tambahan dilakukan tidak terhadap semua perkara. Perkara-perkara terhadap mana dapat dilakukan pemeriksaan adalah :

- a. Yang sulit pembuktiannya.
- b. Yang dapat meresahkan masyarakat.
- c. Yang dapat membahayakan keselamatan Negara.

3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam syarat ini sebenarnya terkandung dua macam syarat, yaitu:

3.1. Setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP; dan

3.2. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP tersebut.

Dengan syarat ke-1, berarti Jaksa Penuntut Umum tidak dibenarkan untuk segera melakukan pemeriksaan tambahan pada waktu Jaksa Penuntut

Umum menerima penyerahan berkas perkara yang pertama kali dari Polisi.

Pada penerimaan berkas perkara yang pertama ini, jika Jaksa menganggap hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka Jaksa harus melakukan prapenuntutan, yaitu harus segera mengembalikan berkas perkara kepada Polisi disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.

Hanya setelah Polisi melakukan penyidikan tambahan dan menyerahkan kembali berkas perkara, di mana Jaksa masih juga memandangnya sebagai masih kurang lengkap, barulah Jaksa Penuntut Umum memiliki kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

Syarat ini menentukan batas waktu dilakukannya pemeriksaan tambahan oleh Jaksa. Dalam rumusan Penjelasan Pasal 30 Huruf e UU No. 16 Tahun 2004 ditentukan bahwa batas waktu tersebut adalah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Dihubungkan dengan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, berarti batas waktu tersebut adalah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Penyidik Polri menyerahkan kembali berkas perkara itu kepada Jaksa Penuntut Umum.

4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No.16 Tahun 2004 sendiri sudah ditentukan bahwa Jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya

dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap ketentuan ini dikatakan lebih lanjut bahwa ini merupakan prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Pembahasan terhadap Pasal 30 ayat (1) huruf (e) dan penjelasan pasalnya di atas menunjukkan adanya dua pengaruh berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, terhadap lembaga prapenuntutan dalam KUHAP, yaitu :

- a. Persoalan kemungkinan terjadinya bolak balik berkas perkara yang terlalu berkepanjangan antara Polisi-Jaksa, telah diakhiri. Dengan wewenang pemeriksaan tambahan berarti kemungkinan hanya satu kali saja berkas dikembalikan kepada Polisi, di mana jika hasilnya dipandang belum mencukupi maka Jaksa langsung melakukan pemeriksaan tambahan.
- b. Lembaga pemeriksaan tambahan dalam Undang-undang Kejaksaan Tahun 2004 telah mengurangi peran lembaga prapenuntutan dalam KUHAP.

Bagaimanapun juga, pemberian wewenang pemeriksaan tambahan kepada Jaksa Penuntut Umum menunjukkan telah terjadi pergeseran pandangan mengenai hakekat KUHAP tentang pejabat penyidik dan hubungan kerja antara Polisi dan Jaksa.

Pemberian wewenang pemeriksaan tambahan kepada Jaksa Penuntut Umum ini dapat dipandang sebagai pengembalian

sebagian wewenang Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum.

Tetapi, pengembalian sebagian wewenang ini tidak berarti kembali ke sistem HIR, sebab ada syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan lembaga pemeriksaan tambahan oleh Jaksa ini.

Menurut pendapat penulis, pemberian wewenang pemeriksaan tambahan dengan syarat-syarat tertentu kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kejaksaan Tahun 2004 merupakan suatu hal yang dapat diterima dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia.

Hal ini karena Jaksa Penuntut Umum adalah penegak hukum yang akan maju ke depan sidang pengadilan dalam kedudukan sebagai Penuntut Umum berhadapan dengan terdakwa dan penasihat hukumnya. Untuk itu, Jaksa Penuntut Umum seharusnya benar-benar memahami secara rinci kasus yang ditanganinya. Pemahaman secara rinci ini seringkali hanya dapat diperoleh apabila Jaksa Penuntut Umum itu sendiri yang melakukan penyidikan.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya."

Dalam bagian penjelasan dikatakan bahwa ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap[semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dari pasal dan penjelasannya dapat diketahui bahwa Polri memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, dengan tetap memperhatikan kewenangan yang dimiliki penyidik lainnya yang diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan tertentu.

Dengan demikian, Polri bukan satu-satunya penyidik dalam hukum acara pidana di Indonesia. Kewenangan melakukan penyidikan yang ada pada instansi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu tetap berlaku. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa berlakunya Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak membawa perubahan pada ketentuan tentang prapenuntutan maupun pemeriksaan tambahan oleh Kejaksaan yang diatur dalam Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone.

1. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Sejak Diserahkan Oleh Penyidik Kepada Penuntut Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi pembuka lembaran baru dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Indonesia yang membawa perubahan fundamental terutama dalam pembagian tugas dan wewenang penyidik (kepolisian), tugas dan wewenang Menuntut (Kejaksaan) sebelum perkara dilanjutkan dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Hakim.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, mengenai tujuan penegakan hukum bahwa salah satu dari tujuan penegakan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Selengkapnya, dikatakan bahwa:

Adapun tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam masyarakat sehingga terciptanya kedamaian dalam masyarakat dan berfungsinya aparatur pemerintah dengan baik dan lancar sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Dalam melakukan fungsi Kejaksaan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum untuk menciptakan proses peradilan yang baik, jujur, dan berjalan sesuai dengan Undang-Undang, dituntut kerja sama yang baik dan jujur pula antara kedua instansi penegak hukum yang harus saling terjalin,

²¹ Chairuman Harahap, 2003, *Chairumah Harahap*, hlm.213

karena kesempurnaan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan yang disingkat BAP tidak terlepas dari sempurnanya hasil penyidikan oleh Kepolisian, dengan demikian tercipta pula suatu Penuntutan yang sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengembalian BAP yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang merupakan bagian dari proses menciptakan perlindungan terhadap tersangka dari sikap kesewenangan penyidik dalam membuat BAP yang tidak lengkap tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bone untuk menciptakan aparatur Kejaksaan yang berwibawa dalam kerangka good governance (tata kelola lembaga dengan baik) dan good government (pemerintah yang baik) yang selalu didambakan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, dalam menciptakan penegakan hukum yang baik, maka berikut ini perlu dipaparkan tahapan proses pembuatan BAP sesuai dengan ketentuan undang-undang sebelum diserahkan ke pengadilan.

a. Tahap Menerima Pemberitahuan Telah Dimulainya Penyidikan Oleh Penyidik

Untuk melakukan dimulainya penyidikan harus diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Bone. Hal tersebut yang menjadi dasar hukumnya adalah ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 109 ayat

(1) KUHAP ditentukan:

"Dalam hal penyidikan telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Penyidikan

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Ketentuan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung makna yaitu bahwa dengan diterimanya surat pemberitahuan dan pihak penyidik kepada Kejaksaan Negeri Bone, maka hal tersebut merupakan titik awal keterlibatan pihak Kejaksaan Negeri Bone bagi suatu kasus yang materinya disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut. Oleh karena itu, penyidik melakukan kegiatan dengan memberitahukan adanya kegiatan tersebut kepada penuntut umum yakni Kejaksaan Negeri Bone dengan sendirinya bukanlah dengan tiada suatu alasan. Mengingat ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP Menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Konsekuensi logis terhadap adanya tindakan pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik terhadap suatu kasus yang dianggap sebagai suatu kejadian yang bersifat tindak pidana tersebut, maka materi pemberitahuan tersebut haruslah minimal berisikan:

1) Adanya tersangka (dengan identitas yang lengkap):

- 2) Penyebutan tindak pidana apa yang diduga telah dilakukan oleh tersangka (walaupun masih belum seluruhnya lengkap):
- 3) Alat-alat bukti yang sah apa saja yang berhasil dikumpulkan; dan
- 4) Apakah tersangkanya ditahan atau tidak.

Materi pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik tersebut dapat memberikan gambaran kepada penuntut umum untuk menentukan apakah tindakan penyidik tersebut mempunyai dasar hukum dan apakah selanjutnya diajukan kepenuntutan dan peradilannya.

Saat diterimanya surat pemberitahuan telah dimuatnya penyidikan terhadap suatu kasus dari penyidik penerimaan BAP sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP, kemungkinan ada tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam rangka membuat terangnya perkara, hal tersebut dibuat jika ada²², misalnya;

- a. Penangkapan;
- b. Penahanan;
- c. Penggeledahan;
- d. Penyitaan benda;
- e. Pemasukan rumah; dan
- f. Pemeriksaan surat.

Hal tersebut dilakukan oleh penyidik dengan cara mengirimkan surat penangkapan, penahanan dengan permohonan surat ijin atau surat persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bone sehubungan dengan

²² M. Yahya Harahap S.H, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, hlm.356

akan atau telah dilakukannya suatu tindakan untuk memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bone. Dengan ketentuan surat izin itu harus disertakan dalam BAP.

SPDP dimulai dengan Kepala Kejaksaan Negeri tersebut atau Kepala Saksi langsung menunjuk calon penuntut umum untuk suatu kasus yang bersangkutan.

b. Tahap Menerima Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan tidak hanya melakukan tindakan pengeledahan dan penyitaan saja, melainkan juga melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan rekonstruksi dan tindakan lain yang diperlukan, dimana setiap tindakan harus berdasarkan surat perintah atasan yang berwenang dan harus dibuatkan berita acaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) jo Pasal 75 KUHAP.

Adapun pengertian Berkas perkara adalah himpunan hasil penyidikan/pemeriksaan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang tertuang dalam suatu berita acara dan berita acara tersebut dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pejabat dan semua pihak yang terlibat di dalamnya dan di jadikan dalam 1 (bundle) disebut BAP singkatan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Menurut lampiran instruksi pelaksana Nomor INS-006/J.A/1986 tentang Petunjuk Pidana Administrasi Teknis

Yustisial Perkara Pidana Umum, disebutkan bahwa isi berkas perkara meliputi;

1. Sampul berkas perkara ;
2. Daftar isi berkas perkara;
3. Resume Pasal 121 KUHAP;
4. Laporan Polisi sesuai Pasal; 5 ayat (1) dan Pasal 103 KUHAP;
5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sesuai Pasal 109 ayat (1) KUHAP;
6. Berita acara pemeriksaan saksi/ahli Pasal 162, 120 jo Pasal 176 KUHAP.
7. Surat perintah penangkapan Pasal 18 KUHAP
8. Surat perintah penahanan sesuai Pasal 21 KUHAP;
9. Dokumen-dokumen bukti;
10. Daftar adanya saksi;
11. Daftar adanya tersangka;
12. Daftar barang bukti;
13. Lain-lain yang perlu dilampirkan.

Setelah pemberkasan selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum, disertai dengan surat pengantar. Dalam surat pengantar tersebut dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nomor dan tanggal berkas perkara;
- b. Jumlah berkas perkara yang dikirim (rangkap 2);
- c. Nama, umur, pekerjaan dan alat tersangka;
- d. Status tersangka; ditahan atau tidak. Kalau ditahan dijelaskan mulaitanggal berapa ditahan dan surat-surat lainnya.

- e. Tempat penyimpanan barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti;
- f. Tindak pidana dan pasal yang dipersangkakan;
- g. Hal-hal lain yang dianggap perlu;
- h. Tembusan surat pengantar disampaikan kepada Kesatuan Atasan dan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal perkara memerlukan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri,

Pengiriman berkas perkara disamping dicatat dalam buku ekspedisi, juga disertai Surat Tanda Penerimaan, tanda tangan dan nama terang petugas kejaksaan setempat yang disertai tugas menerima berkas, serta dibubuhi stempel dinas. Hal ini penting untuk memperhitungkan jangka waktu 14 hari yang diberikan oleh KUHAP kepada penuntut umum untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Pasal 14 huruf b KUHAP diatas mempunyai kaitan dengan ketentuan Pasal 138 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7

hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

- b) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Sehubungan dengan kegiatan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bone maka untuk meneliti BAP, penelitian tersebut diterangkan dalam formulir "Hasil Penelitian Tahap Pertama" sebagai berikut:

1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan dan surat perintah penyidikan. Hal ini disebutkan ada atau tidak, kalau ada dicantumkan pula nomor dan tanggalnya.
2. Nomor perkara, tanggal diterimanya berkas perkara, asal berkas perkara, jumlah tersangka dan jumlah sanksi.
3. Identitas tersangka (nama, tempat lahir, umur, tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan sidik jari)
4. Pasal yang disangkakan, keterangan acara pidana (KUHAP/Khusus), memenuhi Pasal 21 ayat (4) KUHAP atau tidak, memenuhi pasal 29 ayat (1) KUHAP atau tidak, penunjukan penasehat hukum (wajib atau tidak), penasehat hukum ada atau tidak, macam delik (aduan atau bukan) dan surat pengaduan (atau tidak).
5. Status Tersangka

Tersangka ditahan atau tidak, jenis tahanan, tanggal tersangka ditahan, berita acara penahanan ada atau tidak dan tunggal berakhirnya masa penahanan.

6. Benda sitaan

Benda sitaan ada atau tidak, surat penyitaan ada atau tidak, izin pengadilan negeri atau tidak, berita acara penyitaan ada atau tidak.

7. Apakah ada berita acara

8. Susunan isi berkas

Susunan isi berkas perkara itu telah memenuhi ketentuan atau belum

9. Apakah ada dua alat bukti yang sah

10. Susunan isi berkas perkara itu telah memenuhi ketentuan atau belum

11. Apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap/sepurna, persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri cukup memenuhi syarat atau belum dan apakah sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan negeri

12. Saran

Jaksa penelitian memberi saran, apakah berkas perkara tersebut tidak dikembalikan atau dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk. Kalau dikembalikan kepada penyidik karena berkas belum lengkap, maka jaksa penelitian memberikan petunjuk mengenai penyidik tambahan yang harus dilakukan oleh penyidik.

Berkas perkara hasil penyidikan dapat dikatakan lengkap apabila telah memenuhi syarat-syarat kelengkapan formil dan kelengkapan materiil sebagai berikut:

a. Kelengkapan Formil

Berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik dapat dikatakan secara formil apabila memuat antara lain:

1. Identitas tersangka seperti tersebut dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.
2. Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila penggeledahan dan penyitaan dilakukan (Pasal 33 dan Pasal 38 KUHAP).
3. Penyidik/penyidik pembantu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman No,M.05.PW.07,04 tahun 1984,
4. Surat izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila dilakukan pemeriksaan surat, Pasal 47 KUHAP
5. Adanya pengaduan dari orang yang berhak dalam hal delik aduan.
6. Pembuatan berita acara seperti dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP apabila dilakukan pemeriksaan tersangka, penangkapan dan lain sebagainya dan ditandatangani oleh yang berhak menandatanganinya.

b. Kelengkapan Materiil

Kelengkapan materiil yang dimaksud ialah apabila berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan, antar lain seperti adanya alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183, 184 KUHAP, uraian

secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang disangkakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, Dengan demikian apabila berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap, maka jaksa penuntut umum sudah menjadikan sebagai dasar pembuatan surat dakwaan yang memenuhi syarat baik formil) maupun materiil, dan berkas perkara hasil penyidikan tidak perlu lagi dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Akan tetapi apabila hasil penyidikan dari penyidik belum lengkap, maka jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, disertai petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik sehingga hasil penyidikan menjadi lengkap dan dapat dijadikan dasar pembuatan surat dakwaan yang memenuhi syarat Pasal 138 jo Pasal 110 KUHAP.

Dari hasil wawancara penulis dengan Nurdiana, selaku Kasubsi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bone, menurut beliau berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bone, hasilnya ada dua kemungkinan yaitu :

- a. Apabila sebelum batas waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut dimana penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tertulis dari penuntut umum sesuai Pasal 110 ayat (3) KUHAP. Dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

b. Apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau sebelum batas waktu tersebut telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum sesuai Pasal 110 ayat (4) KUHAP, maka penyidik segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP.

Nurdiana, menjelaskan bahwa biasanya pengiriman barang bukti tersangka dilakukan penyidik setelah ada surat pemberitahuan dari penuntut umum bahwa hasil penyidikannya telah lengkap, disertai permintaan agar tersangka dan barang bukti diserahkan kepada penuntut umum untuk penyelesaian selanjutnya.”²³

2. Dasar Hukum Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Bone.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik jika telah mulai melakukan penyidikan, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan itu biasanya disingkat dengan "SPDP", yang merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. SPDP dimaksud, Penyidik wajib memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya memutuskan bahwa :

“Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

²³ Hasil Wawancara dengan Nurdiana, Kasubsi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bone, pada hari Senin, 14 November 2022, Pukul 10.30 Wita.

Hubungan koordinasi fungsional antara penyidik dengan jaksa penuntut umum pertama kali terjadi sejak penyidik melakukan penyidikan suatu perkara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Dalam PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur biasa disingkat (SOP) penanganan perkara Tindak Pidana Umum terkhusus Prapenuntutan tersusun dari Pasal 8 sampai Pasal 12 yaitu :

- a. SPDP diterima dari penyidik kepolisian
- b. Setelah diterima, pimpinan menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan tugas ini bisa dilimpahkan kepejabat teknis di bawahnya
- c. Penuntut Umum mengikuti perkembangan penyidikan dengan Surat Perintah, dan demi kepentingan administrasi penanganan perkara ditunjuk 1 (satu) orang staf Tata Usaha/Administrasi dengan Surat Perintah
- d. Dalam hal Penuntut Umum yang mengikuti perkembangan penyidikan lebih dari satu orang Jaksa atau dalam bentuk tim, maka dari itu harus ada menjadi coordinator dengan memperhatikan kompetensinya dengan bertanggungjawab pelaksanaan koordinasi dengan penyidik
- e. Adapun koordinasi dilakukan sedini mungkin sebelum pemberkasan dengan memberikan konsultasi dan/atau petunjuk teknis tentang syarat formil dan syarat materiil berkas perkara

menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana, serta hal-hal lain yang diperlukan

- f. Koordinasi menjadi bahan rujukan dalam penelitian berkas perkara atau kebijakan hukum terkait penanganan perkara dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani
- g. Pelaksanaan koordinasi ini dituangkan dalam Berita Acara
- h. Penuntut Umum yang ditunjuk mengikuti perkembangan penanganan perkara melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan perundangan untuk menentukan berkas yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi unsur formil dan materiil) dan menentukan sikap tentang kompetensi absolut dan kompetensi relative
- j. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, maka Penuntut Umum membuat Rencana Surat Dakwaan
- k. Penuntut Umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti
- l. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara merupakan tindak pidana belum lengkap, maka Penuntut Umum memberitahukan dan mengembalikan berkas perkara kepada

penyidik bahwa berkas perkara belum lengkap, adapun pengembalian berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk

m. Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap, lalu berkas telah dilengkapi sesuai petunjuk, maka Penuntut Umum menuntukan sikap

n. Dalam hal Penuntut Umum menerima berkas yang belum lengkap tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk dan berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas ke penyidik

o. Pengembalian berkas tersebut setelah 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara sesuai petunjuk

p. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat berkas perkara bukan merupakan tindak pidana maka sebelum menentukan sikap harus dilaksanakan gelar perkara sesuai dengan tingkatan kebijakan pengendalian penanganan perkara

q. Dalam hal perkara penting yang menarik perhatian kebijakan pimpinan maka sebelum menentukan sikap dapat dilakukan gelar perkara

r. Sikap Penuntut Umum dituangkan dalam Berita Acara

- s. Adapun Penuntut Umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian berkas perkara Tahap Prapenuntutan
- t. Petugas administrasi bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi administrasi penanganan perkara Tahap Prapenuntutan, yaitu:
- (a.) Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan Prapenuntutan;
 - (b.) Mempersiapkan dan melaksanakan pengadministrasian Prapenuntutan baik secara tertulis maupun melalui data dan/atau dokumen elektronik;
 - (c.) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan
- u. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPDP, penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan, Penuntut Umum meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik
- v. Dan apabila penyidik belum ditindak-lanjuti dengan penyerahan berkas perkara Tahap I, SPDP dikembalikan kepada penyidik
- w. Berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum terhadap berkas perkara ditemukan adanya kekurangan, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara, Penuntut Umum memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyerahan Tahap pertama, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi

- x. Sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (3) KUHAP, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas yang telah diberi petunjuk oleh Penuntut Umum, penyidik sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum
- y. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyidik belum menyampaikan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum, maka penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan untuk itu agar memberitahukannya kepada penyidik
- z. Dalam hal penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perkara dinyatakan lengkap, Penuntut Umum membuat pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap, dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap penyidik belum melakukan penyerahan Tahap II, maka demi kepastian hukum Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa "tidak cukup alasan" untuk diajukan ke pengadilan negeri karena perbuatan bukan merupakan

suatu tindak pidana atau si tersangka tidak dapat dihukum atau hak menuntut telah hilang, maka penyidik harus melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone dan mempersiapkan konsep "surat penetapan". Surat penetapan tersebut dirumuskan pada Pasal 14 ayat (2) KUHAP yang dalam sehari-hari disebut "SP3" yakni Surat Penetapan Penghentian Penuntutan, Terhadap surat ketetapan tentang dihentikannya penuntutan, pada hakekatnya terutama ditujukan kepada pencegahan *nebis in idem*, dimaksudkan bukan saja untuk menyelesaikan perkara pada tahap tersebut melainkan kemungkinan untuk diajukan kelak bila ada alat bukti baru. Apabila di kemudian hari terdapat alat bukti baru maka penuntutan dapat dilakukan lagi. Hal ini merupakan cara yang tepat untuk menegakkan keadilan, sebab jika belum ditemukan alat bukti yang kuat pada saat diajukan ke Pengadilan Negeri Bone, kemungkinan terdakwa akan dibebaskan oleh pengadilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini memberikan beberapa jawaban sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri Bone dalam melakukan prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur biasa disingkat (SOP) penanganan perkara Tindak Pidana Umum terkhusus Prapenuntutan dimana disebutkan bahwa dalam prapenuntutan, penuntut umum setelah menerima berkas perkara penyidikan penyidik dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu dianggap lengkap atau belum lengkap.
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone melakukan Prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diawali penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum yang tertuang dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sehingga terjadi keterlibatan Kejaksaan Negeri Bone terhadap kasus yang dimaksud dalam SPDP. Kejaksaan Negeri Bone juga melakukan Prapenuntutan berdasarkan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang tersusun dari Pasal 8 sampai Pasal 12.

B. SARAN

Adapun yang menjadi saran dari penelitian ini menggambarkan beberapa harapan yaitu :

1. Diharapkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera melakukan revisi terhadap KUHAP khususnya mengenai rentang waktu 14 (empat belas) hari bagi penyidik untuk memperbaiki BAP karena penyidik dalam menemukan bukti-bukti sangat tidak dimungkinkan dapat dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut dan menambah jumlah Jaksa dalam hal ini Penuntut Umum terutama di Kejaksaan Negeri Bone.
2. Diperlukan adanya koordinasi yang baik dan kuat antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dalam hal menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani khususnya pada tahap pra penuntutan, agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan dipengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abet. Hakim Nusantara, dkk, 1986, *Penjelasan KUHP dan Peraturan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Kemahiran Praktik Hukum Pidana*, Lab.FHUB, Malang.
- Anwar Mochammad, 1982, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama*, Alumni, Bandung.
- Edi Djunaedi Karmasudirja, 1984, *Lokakarya Pemidanaan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Hakim di Indonesia*, 27-29 Maret, Makalah disajikan dalam Lokakarya Pemidanaan, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadari, Djenawi, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHP*, Bandung.
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta
- Marwan Effendi 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dan Prespektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J., 2004, *Qualitative Data Analysis*, SAGE Publications.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soesilo.R, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.

Yahya Harahap, 1985, *Penambahan, Permasalahan, dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Jurnal dan Website

Nur Rahma Indah, Abd. Haris Hamid, Siti Zubaidah, *Penyidikan Tindak Pidana Skimming dalam transaksi Elektronik oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*, Clavia Journal of Law, **Vol 19** Nomor 3 November 2021. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1285>

M.Aswan Alimuddin, Basri oner, dan Siti Zubaidah, *Concursus dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Clavia Journal of Law, **Vol 20** Nomor 2 Agustus 2022. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1569>

Farel Al Ghany, Waspada Santing dan Basri Oner, *Tinjauan Yuridis terhadap pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial*, Clavia Journal of Law, **Vol 20** Nomor 2 Agustus 2022. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1652>

<http://www.modusaceh.com/html/konsultasi-hukum-read/41/prapenun>,

diakses terakhir tanggal 29 Juli 2022, Pukul. 19.00

<http://iustiabeHen.blogspot.com/2009/08/pentingnya-masa-waktu-penyidikan-di.html>, diakses terakhir tanggal 28 Agustus 2022, Pukul. 10.10

www.ArtikeiHukum.com, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, Pukul.15.00

www.HukumOnline.com, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022, Pukul. 16.20

<https://media.neliti.com/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, Pukul. 14.00

Undang - Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



(Wawancara dengan Ahmad, S.H mengenai dasar Hukum Kejaksaan Republik Indonesia)



(Wawancara dengan Nelly Agustina, S.H dalam menggali Dokumen terkait Prapenuntutan)



(Wawancara dengan Nurdiana, S.H selaku Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Bone)